

Badan adhoc – Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan-Pemberhentian

2023

KPT KPU KOTA JAKUT NO. 270 Tahun 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA JAKARTA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Jakarta Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 471/PP.04-BA/3172/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Anggota Pemilihan Kecamatan Kota Jakarta Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menetapkan Pemberhentian Atas nama Maysril Somanto Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Juli Tahun 2023

-